



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2013**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan kelompok usaha bersama dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
- b. bahwa Dana Bergulir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Kelompok Usaha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan.
13. Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sekelompok usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, usaha kecil , kelompok usaha bersama di bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang industri dan jasa yang dikategorikan sebagai penerima dana bergulir.
14. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Pihak manapun yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban.
15. PSDBT adalah Piutang Sementara Daerah Belum Dapat Tertagih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk membantu penguatan modal kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha bersama lainnya sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaan Dana Bergulir adalah agar dana bergulir dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III SUMBER

Pasal 4

Dana Bergulir dapat bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Barito Utara;
- b. penarikan kembali pokok Dana Bergulir;
- c. pendapatan dari Dana Bergulir;
- d. sumber lainnya yang sah.

BAB IV PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Pengelola Dana Bergulir dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala DPPKA selaku Pengguna Anggaran ;
 - b. Kepala SKPD pengelola dana bergulir selaku pengguna anggaran; dan
 - c. Bendahara pengelola pada masing-masing SKPD pengelola dana bergulir;
- (2) Pengelola Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SASARAN

Pasal 6

Sasaran dari dana bergulir adalah :

- a. koperasi;
- b. usaha mikro;
- c. usaha kecil;
- d. kelompok usaha bersama; dan
- e. kelompok usaha bersama lainnya.

BAB V BENTUK DANA BERGULIR

Pasal 7

- a. Bentuk dana bergulir adalah berupa uang.

- b. Dana bergulir digunakan untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir usaha koperasi usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Barito Utara;
- b. memiliki usaha ekonomi produktif;
- c. pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- d. berstatus cukup sehat yaitu dengan melampirkan hasil penilaian kesehatan paling sedikit bernilai cukup sehat dan hasil penilaian dikeluarkan oleh SKPD Terkait ;

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir untuk usaha bersama bidang peternakan pengelola dana bergulir revolving ternak adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Barito Utara;
- b. petani peternak berpenghasilan rendah.
- c. mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam cara-cara memelihara dan memanfaatkan ternak; dan
- d. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir untuk usaha bersama bidang perikanan, pertanian pengelola dana bergulir alat perikanan/bibit ikan atau alat pertanian / bibit tanaman adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Barito Utara;
- b. berprofesi sebagai pembudidaya ikan dan tanaman
- c. mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam cara-cara memelihara dan memanfaatkan ternak ikan dan tanaman; dan
- d. menjadi anggota kelompok pembudidaya ikan atau kelompok tani.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 11

Mekanisme penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan Proposal secara tertulis kepada SKPD Pengelola Dana Bergulir.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diseleksi oleh Tim verifikasi.
- c. Tim verifikasi dalam melakukan verifikasi calon penerima dana bergulir mempertimbangkan karakter calon peminjam, kemauan untuk membayar, kapasitas calon peminjam dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikannya.
- d. Calon penerima dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola sesuai dengan dana bergulir yang dikelola.

Pasal 12

- a. Dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada DPA PPKD atas usul SKPD pengelola.
- b. Kepala SKPD pengelola dana bergulir selaku KPA mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada PPKD sesuai kebutuhan.
- c. PPKD menerbitkan SP2D atas nama kuasa pengguna anggaran yang mengacu pada SOP pencairan belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan SP2D di Kas Daerah dan disetorkan ke Bank Pembangunan Kalteng.
- e. Bank Pembangunan Kalteng mencairkan secara langsung dana bergulir kepada penerima dana bergulir, berdasarkan rekomendasi dari kepala SKPD pengelola.

BAB IX MEKANISME PENGEMBALIAN

Dana Bergulir berupa uang

Pasal 13

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada usaha Koperasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya dan disetor ke Kas Umum Daerah; dan
- d. penerima dana bergulir memberikan tembusan atau foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

Pasal 14

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan, perikanan dan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 5% / tahun (lima persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya dan disetor ke Kas Umum Daerah ; dan
- d. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir

Pasal 15

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;

- b. bunga pinjaman 5%/ tahun (lima persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya dan disetor ke Kas Umum Daerah ; dan
- d. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir

Pasal 16

Mekanisme pengembalian dana bergulir pada Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. bunga pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya dan disetor ke Kas Umum Daerah ; dan
- d. penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana bergulir :
 - a. laporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dibuat oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD penggulir yang meliputi pencatatan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah tri wulan berakhir;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD;
 - c. laporan keuangan disampaikan kepada bidang akuntansi DPPKA;
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana bergulir berupa penyampaian laporan triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pengelola dana bergulir mengenai :
 - a. besaran dana bergulir yang telah dicairkan dan penggunaannya atau peruntukannya;
 - b. perkembangan usahanya; dan
 - c. besarnya angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah dibayar.

BAB XI PEMBEBASAN

Pasal 18

- a. Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir bila penerima dana bergulir benar – benar tidak mampu melakukan pembayaran dana bergulir karena alasan keadaan kahar (Force Majeure).
- b. Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- a. Pelaksanaan dan pemberdayaan Peraturan Bupati ini adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD pengelola sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD pengelola.
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD pengelola.
- d. SKPD pengelola diberikan anggaran operasional dalam APBD untuk pengelolaan dana bergulir.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- a. Dalam hal penerima dana bergulir tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Pengelola Dana Bergulir akan memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan, dan ditembuskan kepada Inspektorat.
- c. Apabila setelah diberikan peringatan III, penerima dana bergulir belum dapat melunasi utangnya sampai 3 (tiga) tahun sejak tanggal teguran III, SKPD pengelola dana bergulir dapat mengusulkan penghapusan piutang dana bergulir ke DPPKA Kabupaten Barito Utara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Berlaku ini mulai berlaku :

- a. semua investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diadakan penarikan bagi yang sudah jatuh tempo dan disetorkan ke Kas Umum Daerah;
- b. setelah diadakan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat teralisasi maka dana bergulir yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku pada saat pengguliran dana; dan
- c. apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan telah dinyatakan sebagai PSDBT maka terhadap investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir yang telah disalurkan sebelum Peraturan bupati ini ditetapkan, akan dihapuskan secara bersyarat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut SKPD Pengelola.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI BARITO UTARA,

Cap ttd

NADALSYAH

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

Cap ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 34